

## **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan (Studi Kasus Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/PN Gin)**

<sup>1</sup>Muhammad Amri Bintang, <sup>2</sup>Anatomi Muliawan  
<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul, <sup>2</sup>Universitas Esa Unggul

[amribintang07@gmail.com](mailto:amribintang07@gmail.com)

[anatomi@esaunggul.ac.id](mailto:anatomi@esaunggul.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan pidana dan sudah sewajarnya pelaku tersebut mendapatkan sanksi atas tindakannya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c, menjelaskan bahwasanya sebuah tindakan penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana, dimana tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang, serta memang sudah sepatutnya perbuatan tersebut dipidana karena penganiayaan termasuk juga sebuah kesalahan. Menurut Gary Francione yang merupakan salah satu pejuang hak asasi hewan menyatakan bahwa hewan tidak dapat digunakan sebagai sumber daya yang tunduk terhadap kendali manusia, atau lebih tepatnya hewan memiliki hak untuk tidak diperlakukan sebagai properti. yang digunakan hanya untuk mendapatkan sebuah benefit bagi masyarakat. Ketentuan tentang penganiayaan terhadap hewan diatur pada peraturan perundang-undangan seperti Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Kata Kunci: *Penganiayaan Hewan, Tindak Pidana Penganiayaan, Hak Asasi Hewan.*

### **ABSTRACT**

*Mistreatment of animals is a criminal act and it is only natural that the perpetrator gets sanctions for his actions. Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health, elucidation of Article 66 paragraph (2) letter c, explains that animal abuse is an act to obtain satisfaction and/or profit from animals by treating animals beyond the limits off their biological and physiological capabilities. Mistreatment of animals is basically a criminal act, where the act is included in an unlawful act, which is regulated in a regulation in the form of a law, and indeed the act should be punished because persecution is also a mistake. According to Gary Francione who is one of the animal rights defenders stated that animals cannot be used as a resource subject to human*

*control, or rather animals have the right not to be treated as property that is used only to gain an advantage for humans. Provisions on animal abuse are regulated in laws and regulations such as Article 302 and Article 540 of the Criminal Code and other laws and regulations, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare.*

*Keywords: Animal Abuse, Crime of Abuse, Animal Rights.*